



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Santoso Alias Doweh Bin Usman;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Supriyadi No. 51A RT. 002 RW. 001 Desa k
Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret :
sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 20:
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai der
tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 14 Juni :
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Pena
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 57/Pid.B/2023/PN
tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 15 Mei :
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa :
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso Alias Dowe Bin Usman bers melakukan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima ga menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuny sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diper dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP Pidana seperti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Santoso Alias Dowe Bin Us dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa hukuman Terda dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna h Nopol : AG- 5639- UQ, Noka : MH1JFZ111HK831564 Nosin : JFZ1E184 beserta STNK nya atas nama HAYU PRATIWI dan kunci kontaknya; Dikembalikan kepada saksi korban Hayu Pratiwi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan se lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa me bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SANTOSO Alias DOWEH Bin USMAN, pada dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang m dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa termasuk Jl. Supriyadi 51A RT. 002 RW. 001 Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngaj Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau me keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengang menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepat harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Sdr. DWI HARTATIK Alias SULIS (Daftar Pencarian Orang nomor : DPO/ 02



mendatangi rumah saksi korban HAYU PRATIWI (Selanjutnya disebut sebagai saksi korban) dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ milik saksi korban dengan uang sewa setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. DWI HARTATIK Alias SULIS memberikan DP/ uang muka sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan sewa hingga pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 DWI HARTATIK Alias SULIS sudah tidak ada konfirmasi kabar mengenai pembayaran;

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2022 Terdakwa didatangi oleh Sdr. HARTATIK Alias SULIS dirumah Terdakwa termasuk Jl. Supriyadi No. 51A/002 RW. 001 Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ milik saksi korban dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa sudah percaya kepada Sdr. DWI HARTATIK Alias SULIS sehingga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik, Terdakwa menandatangani gadai dan memberikan uang gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ tersebut kesehariannya digunakan oleh Terdakwa lalu sampai Terdakwa merasa sepeda motor tersebut sedang dicari oleh saksi korban sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kerumah anaknya (saksi EMA AMELIA ANGGRAENI Binti AGUS SANTOSO) dengan maksud supaya uang gadai dari sepeda motor tersebut dapat diterima kembali oleh Terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ milik saksi korban namun Terdakwa mengakui telah menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain serta Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dengan uang tebusan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu saksi korban memberikan uang tebusan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa setelah uang diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa keluar menuju ke rumah termasuk Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan



dirumah Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menghuk saksi korban dengan maksud disuruh menemui Terdakwa di warung term Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk menga sepeda motor tersebut tidak lama kemudian saksi korban datang ke wa tersebut bersama dengan petugas kepolisian Polsek Kertosono yang lang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HAYU PRA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) de rincian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T w hitam Nopol : AG- 5639- UQ sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) uang tebus gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau seti tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Pe No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam F 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengaji keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum t mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hayu Pratiwi Binti Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai ko sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang terjadi p hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Di Sukorejo Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah o yang bernama Dwi Hartatik Alias Sulis beralamat di Jalan Tengger I Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa yang menjadi objek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor r Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ, be STNK nya atas nama saksi dan kunci kontaknya yang merupakan milik s dengan bukti kepemilikan berupa BPKB atas nama saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober : sekitar pukul 10.00 WIB, Dwi Hartatik Alias Sulis datang ke rumah s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Dwi Hartatik Alias Sulis memberikan uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah saksi sewakan kepada Dwi Hartatik Alias Sulis mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai saat perkara ini dilaporkan, Dwi Hartatik Alias Sulis tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa saksi memang sudah mengenal Dwi Hartatik Alias Sulis, sehingga saksi mau menyewakan sepeda motornya kepada Dwi Hartatik Alias Sulis;
- Bahwa selama perjanjian berlangsung Dwi Hartatik Alias Sulis membayar secara tunai dan secara transfer kepada saksi;
- Bahwa awal menyewa, Dwi Hartatik Alias Sulis memberikan uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebulan November sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Dwi Hartatik Alias Sulis membayar dengan cara mentransfer pada tanggal 15 November 2022 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 November 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2022 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian tanggal 29 Desember 2022 Dwi Hartatik Alias Sulis sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi Dwi Hartatik Alias Sulis namun tidak bisa dan saat saksi ke rumah Dwi Hartatik Alias Sulis sedang berada di rumah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan tersebut adalah Lilik Karmiatun dan Erlangga Alias Angga, yang mana saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Lilik Karmiatun dan Erlangga Alias Angga namun kemudian sewa tidak dibayar dan sepeda motor tidak dikembalikan lalu Erlangga Alias Angga memberitahu saksi jika sepeda motor saksi tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa kemudian Erlangga Alias Angga mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan sepeda motor tersebut adalah milik saksi lalu Terdakwa mengakui telah menerima sepeda motor tersebut dari Dwi Hartatik Alias Sulis sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui sekitar satu bulan yang lalu menerima gadai dari Dwi Hartatik Alias Sulis kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada temannya, setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nantinya Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal lupa bulan Februari 2023, saksi mendat rumah Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Erlangga Agustin mengetahui sepeda motor milik saksi berada di rumah Terdakwa kemu pada saat saksi datang Terdakwa tidak mengakui apabila telah mene gadaai atas sepeda motor tersebut setelah itu saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa kedatangan saksi yang kedua ke rumah Terdakwa kemu Terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari sepeda motor ters dengan syarat Terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan uang tebi gadaai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta untuk meyakini saksi tersebut, Terdakwa memperlihatkan bukti foto sepeda motor yang masih berada di orang yang menerima gadai (tampak sepeda motor terp di ruang tamu rumah seseorang) dan setelah melihat foto tersebut saksi menyanggupinya;
 - Bahwa kedatangan ketiga saksi korban yaitu pada hari Rabu tangga Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, saksi mendat rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tebusan gadai seb Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah diterima oleh Terda kemudian saksi disuruh menunggu di rumah Terdakwa sedangkan Terda keluar dengan alasan mengambil sepeda motor milik saksi lalu sekitar p 20.30 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyuruh untuk meny Terdakwa di warung termasuk Desa Kutorejo Kecamatan Kerto Kabupaten Nganjuk dan setelah sampai di warung, saksi sudah me Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi yang si melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono sehingga Terdakwa p saat itu juga diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Kertosono dibawa ke Polsek Kertosono untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa uang tebusan gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ru tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Dwi Hartatik Alias Sulis tanpa memberitahu serta tanpa ijin dari s selaku pemilik sepeda motor telah menggadaikan sepeda motor milik s kepada Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu dengan rincian saksi telah membayar uang gadai seb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000, (empat juta rupiah) dan harga sepeda motor saat itu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ema Amelia Anggraeni Binti Agus Santoso, dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan sepeda motor yang sudah berada di rumah Terdakwa yang merupakan kandung saksi sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ yang menurut keterangan Terdakwa hasil dari Dwi Hartatik Alias Sulis;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Dwi Hartatik Alias Sulis;
- Bahwa saksi pernah memakai sepeda motor tersebut sekitar bulan Januari atau awal Februari 2023 untuk mengantar ponakan saksi saat sakit ke rumah sakit RSUD Kertosono;
- Bahwa sepeda motor tersebut pernah ditaruh di rumah saksi sendiri sekitar 1 (satu) minggu dan sekitar awal bulan Maret 2023 Terdakwa mengambilnya lagi;
- Bahwa maksud Terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah saksi karena Terdakwa takut apabila sepeda motor tersebut hanya diambil saja oleh orang lain dan tidak ditebus uang gadainya karena sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Dwi Hartatik Alias Sulis sendiri dan saksi tahu ternyata milik orang lain sehingga Terdakwa takut apabila pemilik hanya mengambil sepeda motor dan tidak memberikan uang gadai kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digadaikan lagi kepada temannya sehingga Terdakwa lah yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang gadai tersebut karena Terdakwa sendiri tidak memiliki uang untuk mengganti uang gadai kepada teman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman Terdakwa yang telah menebus gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil gambar / foto sepeda motor tersebut



sepeda motor karena untuk meyakinkan kepada pemilik sepeda motor apabila sepeda motor tersebut masih ada dan masih aman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menerima gadai dari Hartatik Alias Sulis sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar sepeda motor Mio milik Terdakwa ke warung Pak Mono termasuk ke Desa Ahmad Yani Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ; dimana saat itu saksi sedang berada di Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk di rumah teman saksi kemudian saksi pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Vario milik saksi lalu menukarkan sepeda motor saksi dengan sepeda motor Mio milik Terdakwa menuju ke warung Pak Mono dan memarkirkan sepeda motor Mio tersebut di halaman warung Pak Mono
- Bahwa menurut saksi sepeda motor tersebut adalah benar-benar sepeda motor Beat karena hanya sepeda motor Beat tersebut satu-satunya yang pernah dititipkan di rumah saksi dan saksi yakin tempat yang dipakai sepeda motor tersebut adalah ruang tamu rumah saksi yang ada triplek, kursi kayu di atasnya ada kardus serta lemari kaca sesuai dengan apa yang ada di ruang tamu rumah saksi dan tidak berubah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan apabila uang tersebut digunakan untuk kebutuhan makan adik-adiknya ;
- Bahwa uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari adik-adik saksi karena selama ini saksi lah yang membiayai tulang punggung menghidupi adik-adiknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan perkara ini, Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan orang yang bernama Dwi Hartatik Alias Sulis namun Terdakwa sudah mengenal pacar dari Dwi Hartatik Alias Sulis yang bernama Suryono Alias Kambing ; kemudian menghubungi Terdakwa pada akhir bulan Desember 2022 dan mengatakan apabila temannya Dwi Hartatik Alias Sulis akan menjual sepeda motor kepada Dwi Hartatik Alias Sulis sehingga Dwi Hartatik Alias Sulis menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibawa lang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Dwi Hartatik Alias Sulis datang ke rumah Terdak bersama dengan teman perempuannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya, Dwi Hartatik Alias Sulis pernah menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa lalu sepeda motor tersebut diambil kembali oleh Hartatik Alias Sulis untuk dibayar pajaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek surat pada STNK sepeda motor karena dik oleh orang sehingga Terdakwa langsung membayar saja uang gadainya;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dari Dwi Hartatik Alias Sulis yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AG-5639-UQ milik saksi Hayu Pr sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari tanggal lupa sekitar bulan November di rumah Terdakwa termasuk Jalan Supriyadi No. 51A Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk menggadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditebus pada bulan Desember 2022, yang kedua pada hari tanggal lupa sekitar bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa menggadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sepeda motor tersebut tidak dit oleh Dwi Hartatik Alias Sulis dan Terdakwa sempat menghubungi Dwi Hartatik Alias Sulis namun tidak aktif, setelah itu sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa didatangi saksi Hayu Pratiwi selaku pemilik sepeda motor dan disitulah Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Dwi Hartatik Alias Sulis dan Terdakwa baru mengetahui saat saksi Hayu Pratiwi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa BPKB sepeda motor dan memberitahu apabila sepeda motor tersebut sebelumnya disewa oleh Dwi Hartatik Alias Sulis dan Terdakwa lagi membayar sewanya;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa belum mengenal saksi Hayu Pratiwi dan baru mengenal setelah saksi Hayu Pratiwi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ miliknya tersebut;
- Bahwa ketika saksi Hayu Pratiwi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui apabila Terdakwa pernah menerima gadai sepeda motor tersebut namun sekarang sudah dialihkan kepada orang lain dan Terdakwa berjanji kepada saksi Hayu Pratiwi akan mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hayu Pratiwi dan mer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebusan uang gadai dengan alasan untuk diberikan kepada orang ; menerima gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor merk Honda D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ tersebut sekitar t Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa takut jika uang milik Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (er juta rupiah) yang diberikan kepada Dwi Hartatik Alias Sulis tidak kembali sepeda motor hanya diambil unitnya saja oleh pemiliknya tanpa mengganti i gadai;
- Bahwa sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam No AG- 5639- UQ tersebut, Terdakwa titipkan kepada anak Terdakwa yang bern yaitu saksi Ema Amelia Anggraeni;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa foto / ambil gambar u kemudian Terdakwa kirimkan kepada saksi Hayu Pratiwi selaku pemilik sep motor dengan maksud apabila sepeda motor masih ada dan aman sehir saksi Hayu Pratiwi mau dan percaya memberikan uang tebusan gadai seb Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, s Hayu Pratiwi datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang seb Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa pamit sebentar de alasan untuk mengambil sepeda motor kepada orang yang menerima gadai Terdakwa menuju ke rumah anak Terdakwa untuk mengambil sepeda r merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ kemu Terdakwa bawa ke warung Pak Mono termasuk Desa Kutorejo Kecam Kertosono Kabupaten Nganjuk, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi t Pratiwi dan meminta saksi Hayu Pratiwi untuk datang ke warung yang dima selanjutnya saksi Hayu Pratiwi datang ke warung dengan petugas Pc Kertsono lalu menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pc Kertosono beserta sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Hayu Pratiwi sebesar Rp4.000.00 (empat juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan yaitu Rp3.000.000,00 (empat juta rupiah) dimasukkan Terdakwa ke ATM setor Tunai BNI untuk memb hutang sedangkan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa bel kepada anak Terdakwa yaitu saksi Ema Amelia Anggraeni untuk digun kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi



charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam No AG- 5639- UQ, Noka : MH1JFZ111HK831564 Nosin : JFZ1E1841309 bes STNK nya atas nama Hayu Pratiwi dan kunci kontaknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar orang yang bernama Dwi Hartatik Alias Sulis telah menyewa sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : 5639- UQ yang merupakan milik saksi Hayu Pratiwi, dimana peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Dwi Hartatik Alias Sulis datang ke rumah saksi Hayu Pratiwi dengan maksud menyewa sepeda motor milik saksi Hayu Pratiwi untuk dipergunakan dengan perjanjian setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Dwi Hartatik Alias Sulis memberikan uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah saksi Hayu Pratiwi menyewakan kepada Dwi Hartatik Alias Sulis terhitung mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai saat perkara saksi laporkan, Dwi Hartatik Alias Sulis tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa awal menyewa, Dwi Hartatik Alias Sulis memberikan uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hayu Pratiwi, kemudian pada kedua sekitar bulan November sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya Dwi Hartatik Alias Sulis membayar dengan cara mentransfer pada tanggal 15 November 2022 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 November 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2022 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian tanggal 29 Desember 2022 Dwi Hartatik Alias Sulis sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kemudian saksi Hayu Pratiwi menceritakan kejadian tersebut kepada Lilik Karmiatun dan Erlangga Alias Angga, lalu Erlangga Alias Angga



telah digadaikan kepada Terdakwa kemudian Erlangga Alias Angga mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Hayu Pratiwi, dimana Terdakwa mengakui telah menerima gadai sepeda motor tersebut dari Dwi Hartatik Alias Sulis sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu saksi Hayu Pratiwi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui sekitar satu bulan yang lalu menerima gadai dari Dwi Hartatik Alias Sulis kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada temannya, setelah itu Terdakwa meminta saksi Hayu Pratiwi untuk menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nantinya Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Hayu Pratiwi yang datang lagi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari sepeda motor tersebut dengan syarat Terdakwa meminta saksi Hayu Pratiwi untuk menyiapkan uang tebusan gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta untuk meyakinkan saksi tersebut, Terdakwa memperlihatkan foto sepeda motor yang masih berada di orang yang menerima gadai (tanpa sepeda motor terparkir di ruang tamu rumah seseorang) dan setelah melihat foto tersebut saksi Hayu Pratiwi menyanggupinya;

- Bahwa berikutnya saksi Hayu Pratiwi yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, saksi Hayu Pratiwi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tebusan gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah diterima oleh Terdakwa kemudian saksi Hayu Pratiwi disuruh menunggu di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa keluar dengan alasan mengambil sepeda motor milik saksi Hayu Pratiwi. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi Hayu Pratiwi dihubungi oleh Terdakwa yang menyuruh untuk menyusul Terdakwa di warung termasuk Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah sampai di warung, saksi Hayu Pratiwi sudah melihat Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Hayu Pratiwi selanjutnya saksi Hayu Pratiwi yang sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono sehingga Terdakwa pada saat itu juga diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Kertosono dan dibawa ke Polsek Kertosono untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dalam kenyataannya sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gadai lagi kepada teman Terdakwa atau orang lain melainkan Terdakwa titipkan kepada saksi Ema Amelia Anggraeni yang merupakan anak dari Terdakwa dimana maksud Terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah saksi Ema Ar Anggraeni karena Terdakwa takut jika sepeda motor tersebut hanya diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun foto/gambar sepeda motor yang Terdakwa kirimkan / perlihatkan kepada saksi Hayu Pratiwi selaku pemilik sepeda motor dengan maksud bahwa sepeda motor masih ada dan aman sehingga saksi Hayu Pratiwi mau percaya memberikan uang tebusan gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Hayu Pratiwi sebesar Rp4.000.00 (empat juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimasukkan Terdakwa ke ATM setor Tunai BNI untuk membayarkan hutang sedangkan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa yaitu saksi Ema Amelia Anggraeni untuk digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Dwi Hartatik Alias Sulis dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi Hayu Pratiwi tersebut kepada Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hayu Pratiwi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan perbuatannya sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah



sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petu bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pe tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsl telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbu yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-u lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, mene hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukai menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan ses barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan:

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini mengandung bebe kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu membeli, menyewa, mene tukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat unt menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan menyembunyikan sesuatu barang, dimana sudah cukup bila salah satu perbu saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dipenuhi;

Menimbang bahwa kualifikasi perbuatan pada unsur ini adalah dimaksud untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya p diteliti apakah memang Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagain dimaksudkan pada rumusan unsur ini;

Menimbang bahwa rumusan unsur yang diketahuinya atau yang p disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa harus mengetahui patut menduga bahwa terhadap barang tersebut Terdakwa hendak mend untung atas barang yang berasal dari kejahatan, yang dalam hal ini u menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karenanya perlu d terlebih dahulu apakah barang yang diperoleh Terdakwa tersebut didapat sebab yang sah atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ketera Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diaj di persidangan diperoleh fakta orang yang bernama Dwi Hartatik Alias Sulis t menyewa sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam No AG- 5639- UQ yang merupakan milik saksi Hayu Pratiwi, dimana peristiwa ters berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Hartatik Alias Sulis datang ke rumah saksi Hayu Pratiwi dengan maksud meny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Dwi Hartatik Alias : memberikan uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) na setelah saksi Hayu Pratiwi menyewakan kepada Dwi Hartatik Alias Sulis terh mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai saat perkara ini saksi laporkan, Hartatik Alias Sulis tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang bahwa pada awal penyewaan, Dwi Hartatik Alias : memberikan uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada s Hayu Pratiwi, kemudian yang kedua sekitar bulan November sebesar Rp400.00 (empat ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya Dwi Hartatik Alias Sulis membayar der cara mentransfer pada tanggal 15 November 2022 sebesar Rp400.000,00 (er ratus ribu rupiah), tanggal 21 November 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima i ribu rupiah), tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), tanggal 18 Desember 2022 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) dan tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp495.000,00 (empat i sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian tanggal 29 Desember 2022 Dwi Hai Alias Sulis sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang bahwa kemudian saksi Hayu Pratiwi menceritakan keja tersebut kepada Lilik Karmiatun dan Erlangga Alias Angga, lalu Erlangga i Angga memberitahu saksi Hayu Pratiwi jika sepeda motor saksi Hayu Pr tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa kemudian Erlangga Alias Ar mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan sepeda motor tersebut adalah saksi Hayu Pratiwi, dimana Terdakwa mengakui telah menerima gadai sep motor tersebut dari Dwi Hartatik Alias Sulis sebesar Rp4.000.000,00 (empat rupiah) setelah itu saksi Hayu Pratiwi mendatangi rumah Terdakwa dan Terda mengakui sekitar satu bulan yang lalu menerima gadai dari Dwi Hartatik Alias : kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada temannya, setelah Terdakwa meminta saksi Hayu Pratiwi untuk menyiapkan uang seb Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nantinya Terdakwa yang : mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Hayu Pratiwi : datang lagi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan bantuan u mencari sepeda motor tersebut dengan syarat Terdakwa meminta saksi u menyiapkan uang tebusan gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) : untuk meyakinkan saksi tersebut, Terdakwa memperlihatkan bukti foto sep motor yang masih berada di orang yang menerima gadai (tampak sepeda n terparkir di ruang tamu rumah seseorang) dan setelah melihat foto tersebut s Hayu Pratiwi menyanggupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berikutnya saksi Hayu Pratiwi yaitu pada hari F tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, saksi Hayu Pratiwi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tebusan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah diterima oleh Terdakwa kemudian saksi Hayu Pratiwi disuruh menunggu di rumah Terdakwa sedang Terdakwa keluar dengan alasan mengambil sepeda motor milik saksi Hayu Pratiwi lalu sekitar pukul 20.30 WIB saksi Hayu Pratiwi dihubungi oleh Terdakwa yang menyuruh untuk menyusul Terdakwa di warung termasuk Desa Kuto Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah sampai di warung, saksi Hayu Pratiwi sudah melihat Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Hayu Pratiwi selanjutnya saksi Hayu Pratiwi yang sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono sehingga Terdakwa pada saat itu juga diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Kertosono dan dibawa ke Polsek Kertosono untuk diberikan keterangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam kenyataannya sepeda motor tersebut milik Terdakwa gadai lagi kepada teman Terdakwa atau orang lain melalui saksi Hayu Pratiwi titipkan kepada saksi Ema Amelia Anggraeni yang merupakan anak dari Terdakwa, dimana maksud Terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah saksi Hayu Pratiwi karena Terdakwa takut jika sepeda motor tersebut hanya di rumah saja oleh orang lain dan tidak ditebus uang;

Menimbang bahwa adapun foto/gambar sepeda motor yang Terdakwa kirimkan / perlihatkan kepada saksi Hayu Pratiwi selaku pemilik sepeda motor dengan maksud bahwa sepeda motor masih ada dan aman sehingga saksi Hayu Pratiwi mau dan percaya memberikan uang tebusan gadai sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa uang yang diberikan oleh saksi Hayu Pratiwi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimasukkan Terdakwa ke ATM setor Tunai untuk membayar hutang sedangkan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa yaitu saksi Ema Amelia Anggraeni untuk digunakan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Dwi Hariyanto Alias Sulis dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi Hayu Pratiwi tersebut kepada Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hayu Pratiwi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jika dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa berada dalam kualifikasi perbuatan menerima gadai atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang disangkanya diperoleh dari kejahatan, hal tersebut didasarkan pada keadaan menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor milik saksi Hayu Pratiwi dari orang yang bernama Dwi Hartatik Alias Sulis tanpa dilengkapi dengan BPKB yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor, terlebih dalam kenyataannya ketika saksi Hayu Pratiwi yang merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut menanyakan perlihwal sepeda motornya kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah ia gadaikan kepada teman yang dalam hal ini Terdakwa dipandang menyembunyikan sepeda motor tersebut karena dalam kenyataannya Terdakwa tidak menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain melainkan Terdakwa simpan di rumah saksi Ema Ar Anggraeni yang merupakan anak dari Terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi Hayu Pratiwi lalu kemudian Terdakwa meminta uang gadai dari saksi Hayu Pratiwi sementara Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Hayu Pratiwi yang digadaikan oleh orang yang bernama Dwi Hartatik Alias Sulis tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hayu Pratiwi yang berarti Terdakwa harus dipandang mengetahui atau patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa untuk dikurangi atau dihapuskan pidana, pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan penurunan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenai penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol : AG- 5639- UQ, Nomor Polisi : MH1JFZ111HK831564 Nosin : JFZ1E1841309 beserta STNK nya atas nama Hayu Pratiwi dan kunci kontaknya, di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Hayu Pratiwi maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Hayu Pratiwi selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso Alias Doweh Bin Usman tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe D1B02N26L2 A/T warna h
Nopol : AG- 5639- UQ, Noka : MH1JFZ111HK831564 Nosin : JFZ1E184
beserta STNK nya atas nama Hayu Pratiwi dan kunci kontaknya;

dikembalikan kepada saksi Hayu Pratiwi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, I
Gazali Arief,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.
Triu Artanti,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan d
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua de
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih,S.H., Par
Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya List
S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Triu Artanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)